



SKRIPSI

**PRAKTEK MONOPOLI OLEH PT. ANGKASA PURA II
(PERSERO) DALAM PENYEDIAAN FASILITAS TERMINAL
UNTUK PELAYANAN KARGO DAN POS DI BANDARA
KUALANAMU (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 03/KPPU-
I/2017)**

*THE MONOPOLY PRACTICES BY PT. ANGKASA PURA II
(PERSERO) IN PROVIDING TERMINAL FACILITIES FOR
CARGO AND POST SERVICES IN KUALANAMU AIRPORT
(STUDY OF DECISION OF KPPU NUMBER 03/KPPU-I/2017)*

IRSYAAD TAUFIIOULHAKIM
NIM : 130710101347

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PRAKTEK MONOPOLI OLEH PT. ANGKASA PURA II
(PERSERO) DALAM PENYEDIAAN FASILITAS TERMINAL
UNTUK PELAYANAN KARGO DAN POS DI BANDARA
KUALANAMU (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 03/KPPU-
I/2017)**

*THE MONOPOLY PRACTICES BY PT. ANGKASA PURA II
(PERSERO) IN PROVIDING TERMINAL FACILITIES FOR
CARGO AND POST SERVICES IN KUALANAMU AIRPORT
(STUDY OF DECISION OF KPPU NUMBER 03/KPPU-I/2017)*


IRSYAAD TAUFIOULHAKIM
NIM : 130710101347

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Adakanlah koordinasi, adakanlah simfoni yang seharmonis-harmonisnya antara kepentingan sendiri dan kepentingan umum ; dan janganlah kepentingan sendiri itu dimenangkan di atas kepentingan umum”*

(Disampaikan oleh Bung Karno dalam Pidato :
Capailah Tata Tenram Kerta Rahardja Tahun 1951)




* Dikutip dari : Buku Seri Pemikiran Bung Karno : *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*, Jakarta, Grassindo, 2001, hlm.36

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PRAKTEK MONOPOLI OLEH PT. ANGKASA PURA II
(PERSERO) DALAM PENYEDIAAN FASILITAS TERMINAL
UNTUK PELAYANAN KARGO DAN POS DI BANDARA
KUALANAMU (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 03/KPPU-
I/2017)**

*THE MONOPOLY PRACTICES BY PT. ANGKASA PURA II
(PERSERO) IN PROVIDING TERMINAL FACILITIES FOR
CARGO AND POST SERVICES IN KUALANAMU AIRPORT
(STUDY OF DECISION OF KPPU NUMBER 03/KPPU-I/2017)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

IRSYAAD TAUFIOULHAKIM
NIM : 130710101347

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 11 JUNI 2019

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP : 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,



NANANG SUPARTO, S.H., M.H.

NIP : 195711211984031001

PENGESAHAN

**PRAKTEK MONOPOLI OLEH PT. ANGKASA PURA II
(PERSERO) DALAM PENYEDIAAN FASILITAS TERMINAL
UNTUK PELAYANAN KARGO DAN POS DI BANDARA
KUALANAMU
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 03/KPPU-I/2017)**


Oleh :

IRSYAAD TAUEHOU LHAKIM

NIM : 130710101347

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



IKARINI DANI W., S.H., M.H.

NIP : 197306271997022001



NANANG SUPARTO, S.H., M.H.

NIP : 195711211984031001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. NURUL CHAERON, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 18

Bulan : Juni

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP : 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.  : ()
NIP : 197306271997022001

2. NANANG SUPARTO, S.H., M.H.  : ()
NIP : 195711211984031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irsyaad Taufiiqulhakim

NIM : 130710101347

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Praktek Monopoli Oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) Dalam Penyediaan Fasilitas Terminal Untuk Pelayanan Kargo dan Pos di Bandara Kualanamu (Studi Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2017)** ; adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 Juli 2019

menyatakan,



6000
ENAM RIBU RUPIAH

IRSYAAD TAUFIIQULHAKIM

NIM : 130710101347

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Praktek Monopoli Oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) Dalam Penyediaan Fasilitas Terminal Untuk Pelayanan Kargo dan Pos di Bandara Kualanamu (Studi Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2017)**; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi atas saran dan kritik berikut berikut masukan yang berharga untuk skripsi saya;
2. Bapak Nanang Suparto S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik ;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;
8. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;

9. Seseorang yang aku cintai dan sayangi yang telah setia dan tulus menemani, mendampingi dan mendengar keluh kesahku ;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2013, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 08 Juli 2019
Penulis,

IRSYAAD TAUFIIQULHAKIM
NIM : 130710101347

RINGKASAN

Keberadaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sangat perlu disusun yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dengan adanya Undang Undang tersebut memperlihatkan niat baik pemerintah untuk membuka sistem ekonomi dan bisnis yang sebelumnya penuh dengan proteksi dan praktek monopoli baik dari pemerintah maupun dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun monopoli pihak swasta melalui sindikasi ataupun konglomerasi. Apabila persaingan usaha berjalan secara tidak sehat maka akan memberikan akibat negatif yang diterima oleh pelaku usaha dan juga konsumen selaku pemakainya dan tak lepas juga akan berpengaruh bagi perekonomian nasional. Tekait hal ini menarik untuk ditelaah dan dikaji adanya dugaan praktik monopoli oleh PT Angkasa Pura II (Persero) dalam Penyediaan Fasilitas Terminal Untuk Pelayanan Kargo dan Pos Yang Dikirim (*outgoing*) dan Diterima (*incoming*) Melalui Bandara Kualanamu.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah penyediaan fasilitas pelayanan kargo dan pos oleh PT. Angkasa Pura II di Bandara Kualanamu Medan dapat digolongkan sebagai praktik monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ; (2) Apa pertimbangan hukum majelis KPPU dalam putusan Nomor 03/KPPU-I/2017 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pembahasan bahwa, Majelis Komisi memutus bersalah pada terlapor perkara Nomor 03/KPPU-I/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Praktik Monopoli Oleh PT Angkasa Pura II (Persero) Dalam Penyediaan Fasilitas Terminal Untuk Pelayanan Kargo dan Pos Yang Dikirim (*Outgoing*) dan Diterima (*Incoming*) Melalui Bandara Kualanamu, di mana terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.5 Tahun 1999, Majelis Komisi menjelaskan, pasar produk perkara yang diperkarakan adalah adalah jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara, khususnya terkait dengan penyediaan dan/atau pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos, serta penanganan kargo dan pos (termasuk namun tidak terbatas pada jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan pos). Dengan pasar geografis adalah Bandar Udara Kualanamu Medan. Majelis juga menilai mengenai tarif ganda (*double charge*) ketika berjalannya Regulated Agent

untuk kargo outgoing, dan berlakunya Daerah Keamanan Terbatas (DKT) untuk kargo incoming. Terdapat perilaku penyalahgunaan posisi monopoli (*abused of monopoly power*) yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) terhadap pengguna jasa terkait pelayanan dan pengiriman kargo dan pos yang justru tidak menciptakan kondisi yang efektif dan efisien dalam kegiatannya. Dalam sidang, Majelis Komisi memutuskan kepada terlapor PT Angkasa Pura II (Persero) untuk membayar denda sebesar Rp.6.538.612.000,00 (Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Majelis juga meminta terlapor untuk melakukan penurunan penetapan tarif pengiriman (outgoing) kargo dan pos dengan memperhitungkan kegiatan yang hilang setelah diambil alih oleh *Regulated Agent* (RA) dan mengembalikan proses pengambilan (incoming) kargo dan pos di Bandar Udara Kualanamu tanpa melalui Mitra Usaha PT Angkasa Pura II (Persero) di Lini II. Berdasarkan hasil kesimpulan diperoleh hasil bahwa *Pertama* Hendaknya semua pihak sebagai pelaku usaha dan yang terkait menghormati putusan yang telah dibuat KPPU dalam memutus perkara praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, karena putusan tersebut tidak hadir begitu saja dengan cepat, namun membutuhkan proses dan mekanisme penanganan panjang. Apabila tidak puas terhadap putusan KPPU, dapat diajukan upaya hukum berupa keberatan ke pengadilan negeri. *Kedua*, Diperlukan lembaga KPPU yang handal, khususnya dalam menangani kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan berwenang mengawasi pelaksanaan Undang Undang tersebut, KPPU dituntut lebih meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugasnya menjadi lebih baik. Lembaga KPPU dituntut untuk tidak terpengaruh oleh pihak manapun termasuk Presiden yang membentuknya dan mandiri dalam memberikan putusan. Selain hal tersebut, putusan tersebut harus mampu mencerminkan dan mewujudkan jaminan kepastian hukum.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
Aspek Hukum Persaingan Usaha.....	10
Pengertian Hukum Persaingan Usaha.....	10
Objek dan Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha.....	12
Asas-Asas Hukum Persaingan Usaha	13
Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	15
Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	15

	Objek dan Ruang Lingkup Komisi Pengawas Persaingan Usaha	17
	Bentuk-Bentuk Praktek Usaha Atau Bentuk-Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	19
BAB 3	PEMBAHASAN	30
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kargo dan Pos Oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) Di Bandara Kualanamu Medan Sebagai Praktik Monopoli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	30
	Pertimbangan Hukum Majelis KPPU dalam Putusan Nomor 03/KPPU-I/2017 Menurut Ketentuan Hukum Yang Berlaku	41
BAB 4	PENUTUP	60
	Kesimpulan	60
	Saran-saran	61
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2017



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada hakikatnya membuka kegiatan usaha adalah untuk memperoleh suatu penghasilan dengan tujuan untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidup. Atas dasar mencukupi kebutuhan hidup itulah banyak orang menjalankan kegiatan usaha, baik itu usaha dengan sejenis maupun usaha dengan bentuk yang berbeda. Keadaan tersebut yang pada akhirnya menimbulkan atau menghidupkan persaingan usaha oleh para pelaku usaha. Dari situlah terselenggaranya persaingan dalam perekonomian pasar yang saat ini bisa dikatakan pesat perkembangannya.

Oleh karena itu, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang wajar sekali karena itu juga merupakan syarat adanya pasar ekonomi. Hal tersebut diantaranya disebabkan karena di dalam sistem ekonomi pasar bebas memberikan penghargaan yang tinggi kepada persaingan yang jujur dan adil di antara para pelaku ekonomi dan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat merusak mekanisme pasar dan persaingan, seperti: monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Walaupun telah diakui bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat (*fair competition*), dan dapat juga tidak sehat (*unfair competition*) tergantung seperti apa pelaku usaha tersebut menjalankan usahanya.¹

Persaingan usaha yang sehat akan memberikan akibat atau dampak positif bagi para pelaku usaha yang menjalankannya dengan baik dan taat aturan, karena perilaku seperti itu dapat memberikan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas dalam menghasilkan produk usahanya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha hal tersebut juga menguntungkan bagi para penikmat hasil atau konsumen. Konsumen dapat merasakan sendiri dampak atau manfaat dari perihal persaingan sehat itu, seperti halnya mendapatkan adanya harga yang lebih rendah, banyak pilihan, meningkatnya kualitas produk. Sebaliknya apabila persaingan usaha berjalan

¹ Rhido Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha, Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger-Akuisisi*, Malang : Setara Press, 2014, hlm.3.

secara tidak sehat maka akan memberikan akibat negatif yang diterima oleh pelaku usaha dan juga konsumen selaku pemakainya dan tak lepas juga akan berpengaruh bagi perekonomian nasional.

Di dunia usaha antara pelaku usaha akan mendorong pemikiran pelaku usaha dalam berkonsentrasi dalam menciptakan atau memiliki serangkaian kegiatan dalam menciptakan atau menghasilkan berbagai produk atau jasa dengan kompetensi usahanya. Dengan kompetensi usaha tersebut pelaku usaha selaku produsen dapat menghasilkan atau menciptakan produk dan jasa yang memiliki kualitas dan daya saing di pasaran dalam negeri maupun pasar perekonomian internasional. Pada saat ini para pelaku usaha khususnya pelaku persaingan usaha yang sehat patut bangga akan kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat yang juga bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim atau suasana usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli serta menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam rangka bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nasional.²

Oleh karena itu, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang wajar sekali karena itu juga merupakan syarat adanya pasar ekonomi. Hal tersebut diantaranya disebabkan karena di dalam sistem ekonomi pasar bebas memberikan penghargaan yang tinggi kepada persaingan yang jujur dan adil di antara para pelaku ekonomi dan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat merusak mekanisme pasar dan persaingan, seperti : monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Walaupun telah diakui bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat (*fair competition*), dan dapat juga tidak sehat (*unfair competition*) tergantung seperti apa pelaku usaha tersebut menjalankan usahanya.³

Terkait persaingan usaha tidak sehat tersebut salah satunya adalah praktek monopoli sebagaimana telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara Nomor 03/KPPU-I/2017 tentang Praktik monopoli oleh PT Angkasa Pura II (Persero) dalam penyediaan

² *Ibid*, hlm.9

³ Rhido Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha, Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger-Akuisisi*, Malang : Setara Press, 2014, hlm.3.

fasilitas terminal untuk pelayanan kargo dan pos yang dikirim (*outgoing*) dan diterima (*incoming*) melalui Bandara Kualanamu, di mana mempersyaratkan perusahaan yang diperkenankan untuk melakukan pengambilan kargo *incoming* dari terminal kargo (lini-1) adalah Mitra Usaha Lini 2 yang mendapat persetujuan terlebih dahulu dari perusahaan penerbangan/pengangkut barang.

Keberadaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sangat perlu disusun yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dengan adanya Undang Undang tersebut memperlihatkan niat baik pemerintah untuk membuka sistem ekonomi dan bisnis yang sebelumnya penuh dengan proteksi dan praktek monopoli baik dari pemerintah maupun dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun monopoli pihak swasta melalui sindikasi ataupun konglomerasi. Apabila persaingan usaha berjalan secara tidak sehat maka akan memberikan akibat negatif yang diterima oleh pelaku usaha dan juga konsumen selaku pemakainya dan tak lepas juga akan berpengaruh bagi perekonomian nasional.

Tekait hal ini menarik untuk ditelaah dan dikaji adanya dugaan praktik monopoli oleh PT Angkasa Pura II (Persero) dalam Penyediaan Fasilitas Terminal Untuk Pelayanan Kargo dan Pos Yang Dikirim (*outgoing*) dan Diterima (*incoming*) Melalui Bandara Kualanamu. Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjelaskan, pasar produk perkara yang diperkarakan adalah adalah jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara, khususnya terkait dengan penyediaan dan/atau pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos, serta penanganan kargo dan pos (termasuk namun tidak terbatas pada jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan pos). Dengan pemberlakuan DKT, maka diatur ketentuan : (1) Untuk memasuki DKT disyaratkan harus memiliki izin masuk/*pas* bandara. (2) Bagi yang tidak memiliki *pas* bandara, dapat memanfaatkan jasa pelayanan yang diberikan kepada Mitra Usaha Lini 2 (Kawasan Pergudangan). (3) Bahwa PT Angkasa Pura II (Persero) mempersyaratkan

perusahaan yang diperkenankan untuk melakukan pengambilan kargo *incoming* dari terminal kargo (lini-1) adalah Mitra Usaha Lini 2 yang mendapat persetujuan terlebih dahulu dari perusahaan penerbangan/pengangkut barang. (4) Bahwa dengan berlakunya DKT, penerima kargo harus mengambil kargonya melalui Mitra Usaha Lini 2 dan dikenakan biaya sebesar Rp.350,00/kg ditambah adanya biaya administrasi Rp.5.000,00/SMU.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam bentuk penulisan skripsi hukum dengan judul : ***“Praktek Monopoli Oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) Dalam Penyediaan Fasilitas Terminal Untuk Pelayanan Kargo dan Pos di Bandara Kualanamu (Studi Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2017)”***

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang relevan sebagai berikut :

1. Apakah penyediaan fasilitas pelayanan kargo dan pos oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) di Bandara Kualanamu Medan dapat digolongkan sebagai praktik monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?
2. Apa pertimbangan hukum majelis KPPU dalam putusan Nomor 03/KPPU-I/2017 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?

Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Tujuan yang bersifat umum dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas atau prasyarat pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar sarjana hukum sebagai kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik

yang terjadi dalam masyarakat terkait penyediaan fasilitas pelayanan kargo dan pos oleh PT. Angkasa Pura II di Bandara Kualanamu Medan sebagai praktik monopoli berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui dan memahami penyediaan fasilitas pelayanan kargo dan pos oleh PT. Angkasa Pura II di Bandara Kualanamu Medan dapat digolongkan sebagai praktik monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan hukum majelis KPPU dalam putusan Nomor 03/KPPU-I/2017 dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Peter Mahmud Marzuki menyebutkan pendapatnya, bahwa :

Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi, sehingga pada akhirnya

dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya.⁴

Berikut beberapa metode penelitian yang dipergunakan dalam membantu penyusunan skripsi ini :

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.⁵

Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.45

⁵ *Ibid*, hlm.194

undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.⁷

Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan sekunder, berikut bahan non-hukum sebagai berikut :

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini, meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

⁶ *Ibid*, hlm.59

⁷ *Ibid*, hlm.60

- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- 3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- 4) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-I/2017.
- 5) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁸ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan atau terbitan lain dan situs-situs internet.

Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan komparasi atau hubungan data yang satu dengan yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.165

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.171

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Aspek Hukum Persaingan Usaha

Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya dirinci dan diatur dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang merupakan tugas konstitusional bagi penyelenggara negara yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila. Dalam suatu kegiatan perdagangan dan persaingan usaha adakalanya beberapa pihak melakukan tindakan untuk meraih keuntungan melalui jalan pintas, dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, bahkan norma hukum. Hal tersebut di atas mendapatkan tanggapan yang positif dari pemerintah dengan telah dikeluarkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang Undang tersebut sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan iklim hukum perekonomian yang lebih baik dan terarah di Indonesia, mengingat komitmen Indonesia pada konsep liberalisasi perdagangan dan investasi sebagai bentuk globalisasi perdagangan dunia internasional. Salah satu wujud dari liberalisasi dan perdagangan dunia yang dilakukan Indonesia antara lain dengan ikut aktif dalam *General Agreement of Tarrifs and Trade* serta *Asen Free Trade Area* serta *Asia Pasific Economic Cooperation*. Liberalisasi perdagangan dan investasi tersebut dengan sendirinya menuntut adanya penyesuaian diri dari para anggotanya. Jaminan atas adanya persaingan usaha yang sehat jelas merupakan

salah satu syarat suksesnya suatu usaha yang dijalankan, sehingga dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Secara ekstensif pengertian pekerjaan dan penghidupan dapat ditafsirkan untuk mempunyai kesempatan yang sama. Sedangkan kemanusiaan termasuk kesejahteraan khalayak, dan kepentingan konsumen salah satu diantaranya. Lebih lanjut A. Zen Umar Purba mengemukakan pendapatnya :

Pengaturan tentang masalah persaingan usaha tidak lain merupakan pengejawantahan dari semangat ketentuan Undang Undang Dasar 1945 serta Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang antara lain menyatakan bahwa pembangunan ekonomi secara bertahap harus ditata dalam peraturan perundang-undangan. Lebih mendasar lagi adalah bahwa sebagian dari dasar yang sekaligus menjadi tujuan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰

Secara umum dapat dikatakan bahwa perkembangan dunia usaha saat ini merupakan hal yang sangat positif, karena dunia usaha merupakan aset bagi bangsa yang pada gilirannya akan memantapkan ketahanan nasional dalam bidang ekonomi. Hal tersebut merupakan refleksi dalam bidang hukum ekonomi, dimana pihak yang efisien akan lebih unggul dari pihak yang tidak efisien. Namun demikian, sementara ini ada pendapat dari pengamat yang menyatakan bahwa masih ada pengusaha yang maju karena melakukan hal-hal yang tidak wajar, tidak sehat dan tidak jujur. Mereka menyatakan bahwa lahan usaha satu pihak telah terpenggal dan tersikat menjadi bagian lahan pesaing, bukan karena prinsip-prinsip ekonomi yang diakui, namun karena permainan yang tidak wajar, tidak sehat dan tidak jujur.

Hukum persaingan usaha di Indonesia memiliki berbagai macam definisi dimana hukum persaingan usaha (*competition law*), hukum anti monopoli (*antimonopoly law*), dan hukum antitrust (*antitrust law*). Hukum persaingan usaha secara umum adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia persaingan usaha. Beberapa pendapat ahli dalam mendefinisikan

¹⁰ A. Zen Umar Purba, 2009, *Hukum dan Pembangunan*, Jakarta : Edisi Nomor 1 Tahun XXV, hlm13

hukum persaingan usaha, di antaranya. Christopher Pass dan Bryan Lowes, yang ditulis dalam Kamus Lengkap Ekonomi, yaitu :

Competition law (hukum persaingan) adalah bagian dari undang-undang yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan.¹¹

Hermansyah juga berpendapat demikian bahwa yang dimaksud dalam hukum persaingan usaha adalah

Seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan proses persaingan usaha.¹²

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah :

Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang persaingan usaha tidak sehat tersebut, dapat dikemukakan bahwa persaingan tersebut harus bertumpu kepada aturan hukum sebagai petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tentang tata tertib dalam suatu masyarakat sebagai aturan yang harus ditaati. Peraturan tersebut tertuang dalam ketentuan undang-undang sebagai seperangkat aturan atau hukum sebagai pedoman yang harus ditaati.

Objek dan Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha merupakan aturan hukum yang mengatur dunia persaingan usaha yang didalamnya memuat kegiatan persaingan usaha yang dilarang maupun yang boleh dilakukan. Hukum persaingan usaha memiliki landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang juga memuat beberapa objek dan ruang lingkup didalamnya. Objek dan ruang lingkup yang

¹¹ Suhairil dan Mohamad Taufik Makara, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 37.

¹² *Ibid*, hlm. 37.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu segala kegiatan persaingan usaha yang meliputi :

Persaingan Sehat (*perfect competition*), Persaingan Tidak Sehat (*unperfect competition*), dan Persaingan yang merusak (*destructive competition*) bisa dibilang seperti kegiatan merusak harga pasar yang sudah ditetapkan (*predatory price*).¹³

Kegiatan-kegiatan persaingan usaha seperti itulah yang disebut persaingan usaha tidak sehat yang mana telah dilarang kegiatan tersebut di dalam undang-undang persaingan usaha secara jelas dan struktur mengenai kegiatan dilarang seperti posisi dominan dan perjanjian yang dilarang. Oleh karenanya dengan adanya Undang Undang Persaingan Usaha ini sangat berguna sekali dalam dunia persaingan demi mewujudkan *kebijakan persaingan* dimana dengan adanya kebijakan persaingan dapat menjamin terlaksananya pasar yang optimal, terutama dengan memperhatikan rawanya permainan harga dari pasar yang memiliki biaya produksi yang rendah, peningkatan dari segi efisiensi dan efektifitas, kemajuan teknologi dan pengembangan produk. Namun demikian, tak lepas dari itu peranan 2 (dua) pendekatan dalam hukum persaingan usaha yaitu *per se illegal* dan *rule of reason* sangat efektif sekali dalam memerankan gunanya untuk menilai apakah tindakan tersebut melanggar undang-undang antimonopoli atau tidak bagi setiap para pelaku usaha yang telah menjalankan suatu kegiatan persaingan usaha.

Asas-Asas Hukum Persaingan Usaha

Keberadaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sangat perlu disusun yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dengan adanya Undang Undang tersebut memperlihatkan niat baik pemerintah untuk membuka sistem ekonomi dan bisnis yang sebelumnya penuh dengan proteksi dan praktek monopoli baik dari

¹³ *Ibid*, hlm.52.

pemerintah maupun dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun monopoli pihak swasta melalui sindikasi ataupun konglomerasi.

Dalam melakukan suatu kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus mengerti akan asas persaingan usaha sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.¹⁴

Lebih lanjut disebutkan oleh Johnny Ibrahim¹⁵, bahwa :

Asas demokrasi ekonomi merupakan penjabaran pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menjelaskan juga bahwa dalam demokrasi ekonomi pembangunan perusahaan yang sesuai adalah koperasi. Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa hal tersebut adalah “Sistem Ekonomi Sosialisme Pancasila” dimana sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi yang bertumpu pada sosialisme pasar dalam hubungan dengan upaya menciptakan keadaan atau situasi persaingan usaha yang sehat.

Asas Hukum Persaingan Usaha atau yang biasanya disebut dengan Asas Demokrasi Ekonomi juga tak beralih dari tujuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. berikut beberapa tujuan tersebut :

- a) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c) Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d) Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

¹⁴ Arus Akbar Silondae, 2011, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat, hlm.154

¹⁵ Johnny Ibrahim, 2009, *Hukum Persaingan Usaha “Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia”*, Malang, Bayumedia Publishing, Cetakan Ke-3, hlm.191.

Penjelasan tentang tujuan terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini dengan menyimak secara seksama dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan situasi persaingan yang efisiensi pada perekonomian pasar dengan mencegah praktek monopoli, mengatur dan mengarahkan alur proses kegiatan ke arah persaingan yang sehat, dan tentunya memberikan sanksi terhadap pelaku yang melanggar sebagai efek jera atas perbuatan yang telah diperbuat. Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut hanya ingin memberikan kesempatan semua warga negara dapat melakukan kegiatan usaha, menciptakan situasi yang baik, kondusif, kompetitif dalam pasar perekonomian Indonesia dan yang paling utama adalah terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selalu menjadi kepentingan umum.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Guna mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk suatu komisi. Pembentukan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.

Lembaga yang akan menjadi penegak dan menjaga tegaknya peraturan persaingan merupakan syarat mutlak agar peraturan persaingan dapat lebih operasional. Pemberian kewenangan khusus kepada suatu komisi untuk melaksanakan suatu peraturan di bidang persaingan merupakan hal yang lazim dilakukan oleh kebanyakan negara. Demikian pula halnya di Indonesia, penegakan hukum persaingan usaha diserahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha disamping kepolisian, kejaksaan dan peradilan. Penegakan

pelanggaran hukum persaingan harus dilakukan terlebih dahulu dalam dan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Setelah itu, tugas dapat diserahkan kepada penyidik kepolisian, kemudian diteruskan ke pengadilan, jika pelaku usaha tidak bersedia menjalankan putusan yang telah dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa :

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Mengawasi pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu :

1. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi
2. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya
3. Komisi bertanggung jawab kepada Presiden

Di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai landasan hukum persaingan usaha juga diikuti dengan adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna demi memastikan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya ketentuan dalam Undang-Undang Antimonopoli yang dilanggar oleh berbagai pelaku usaha yang ingin meraup keuntungan tersendiri dengan merusak pasar perekonomian.¹⁶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga penegak hukum sekaligus komisi negara yang bersifat independen yang mana dalam proses menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara yang tidak dapat dipengaruhi oleh pemerintah ataupun berbagai pihak terhadap praktik persaingan usaha dan yang

¹⁶ Andi Fahmi Lubis dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Konteks & Konteks*, Jakarta, ROV Creative Media, hlm. 311.

juga memberikan saran kebijakan terhadap kebijakan persaingan usaha di Indonesia.

Objek dan Ruang Lingkup Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga yang bertugas mengawasi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan persaingan usaha dan menuntun para pelaku usaha agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha sudah diatur ketentuannya di dalam Pasal 35 dan juga terdapat pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu upaya yang menjadi objek Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah menjaga dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan seperti kegiatan monopoli. Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk menangani, melakukan penyelidikan terhadap suatu perkara dan memutuskan atas bersalah atau tidak tindakan atau kegiatan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha tersebut.

Komisi Persaingan Usaha diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara independen terlepas dari pengaruh pemerintah walaupun Komisi ini bertanggung jawab kepada Presiden dan biaya-biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (dan atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku).¹⁷

Komisi tersebut terdiri atas 7 (tujuh) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa 1 (satu) kali masa jabatan

¹⁷Asril Sitompul, 1999, *Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.2

berikutnya. Tugas Komisi tersebut disebutkan dalam ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu :

- a) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai 16
- b) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan 24
- c) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai 28
- d) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36
- e) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- f) Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang Undang ini
- g) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan DPR.

Pasal 36 menyebutkan tentang kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, antara lain :

- a) Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- b) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- c) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya
- d) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- e) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang Undang ini
- f) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang Undang ini

- g) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi
- h) Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang undang ini
- i) Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan
- j) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat
- k) Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- l) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa tujuan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertindak sebagai lembaga kuasi yudikatif. Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha diharapkan dapat menyelesaikan kasus pelanggaran hukum persaingan usaha dengan lebih cepat, efisien, dan efektif sesuai dengan azas dan tujuannya. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai kewenangan untuk mengawasi berupa penelitian, penyidikan, tindakan dan beberapa hal lainnya terkait dengan telah dilakukannya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bentuk-Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sangat penting keberadaannya dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut juga dikategorikan beberapa praktek usaha atau bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dikategorikan menjadi 3 (tiga)

hal, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan, sebagaimana diuraikan berikut :¹⁷

1. Perjanjian Yang Dilarang

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa perjanjian adalah : Suatu perbuatan dimana satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Subjek hukum dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara. Badan usaha dimaksud adalah badan usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 tersebut adalah perjanjian sepihak. Namun, tidak berarti hanya perjanjian sepihak yang terkena Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Harus dipahami bahwa perjanjian sepihak saja sudah terkena Undang Undang tersebut, dan jangkauannya sangat menguntungkan. Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 ada 11 (semacam) macam perjanjian yang dilarang untuk dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan 16. Perjanjian-perjanjian yang dilarang tersebut dianggap sebagai praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Apabila perjanjian-perjanjian tersebut tetap dilaksanakan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, karena yang dijadikan objek perjanjian adalah hal-hal yang tidak halal atau dilarang oleh Undang Undang sebagaimana disebutkan pula dalam ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUH Perdata sebagai syarat sahnya perjanjian. Berikut ini beberapa perjanjian yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 sampai Pasal 16 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 :

- a) Oligopoli ; Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa : Pelaku usaha dilarang membuat

¹⁷ Ayudha D. Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*, Jakarta Proyek ELIPS, 2000, hlm.72

perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya disebutkan pula dalam pasal 4 ayat (2) bahwa pengertian penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat tersebut, yaitu apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu. Perjanjian oligopoli dilarang apabila dapat merugikan persaingan. Hal tersebut menarik karena larangan oligopoli hanya dimasukkan dalam kategori perjanjian yang dilarang, yang dapat mempersempit cakupan larangan tersebut mengingat keterbatasan arti perjanjian.

- b) Penetapan Harga ; Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Dalam perekonomian pasar bebas, harga suatu barang atau jasa tertentu ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Apabila terjadi dua atau lebih pelaku bisnis yang bersaing mengadakan perjanjian untuk menetapkan harga jual daripada produk barang atau jasanya, maka hal tersebut akan mengganggu jalannya perdagangan, dan selanjutnya akan dapat merugikan konsumen. Persetujuan untuk penetapan harga tersebut merupakan pelanggaran, baik yang dilakukan dengan penetapan harga tertinggi, maupun dengan penetapan harga terendah, karena pada hakikatnya tujuan larangan ini adalah untuk menciptakan harga yang kompetitif, bukan semata-mata harga yang paling murah. Dengan adanya larangan tersebut, para pelaku bisnis diharuskan untuk berhati-hati, karena dalam prakteknya hal tersebut banyak sekali terjadi.

- c) Diskriminasi harga dan diskonto; Dalam ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lainnya untuk barang dan atau jasa yang sama. Larangan diskriminasi harga ini ditujukan pada praktek pembedaan harga bagi para pembeli terhadap barang sejenis dengan kualitas yang sama, dengan tidak memandang apakah pembelian barang tersebut untuk konsumsi ataukah digunakan atau untuk dijual kembali, asal saja praktek tersebut akan dapat mengakibatkan terhambatnya atau berkurangnya persaingan diantara para penjual dan cenderung akan mengakibatkan terjadinya monopoli di setiap tingkat perdagangan atau akan mengakibatkan tidak berjalan, berkurang atau terhambatnya persaingan diantara para penjual atau cenderung akan mengakibatkan terjadinya monopoli di setiap tingkat perdagangan atau akan mengakibatkan tidak berjalan, berkurang, atau terhambatnya persaingan dengan pihak yang akan mendapatkan keuntungan dari praktek tersebut atau dengan para pelanggannya.
- d) Pembagian Wilayah ; Perjanjian *price fixing* bukan satu-satunya cara mengontrol harga. Cara lain yang secara tidak langsung dapat mengontrol harga adalah dengan perjanjian diantara pelaku usaha untuk tidak saling berkompetisi satu dengan yang lain dengan membagi wilayah pemasaran barang atau jasa mereka. Dalam ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa, sehingga mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- e) Pemboikotan; Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian untuk melakukan pemboikotan. Pemboikotan merupakan perjanjian horizontal antara pelaku usaha pesaing untuk menolak mengadakan hubungan dagang dengan pelaku usaha lainnya. Larangan membuat perjanjian pemboikotan tersebut diatur dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 5

Tahun 1999 bahwa : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lainnya untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

- f) Kartel ; Kartel adalah kelompok usaha yang merupakan pesaing yang mengadakan perjanjian yang bertujuan untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. Kartel diatur dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang perbuatan tersebut jika mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam prakteknya kartel berbahaya, karena dapat menghambat pelaku usaha lainnya untuk memasuki perdagangan barang dan atau jasa tertentu. Pembentukan kartel bukan hanya dapat menyebabkan praktek monopoli dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, tetapi juga akan menghambat persaingan usaha bahkan selanjutnya akan mengakibatkan matinya persaingan.
- g) Trust; Trust hampir sama halnya dengan kartel, namun perjanjian untuk membentuk trust dilakukan diantara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya yang bukan pesaingnya dan perjanjian tersebut dimaksudkan untuk membentuk gabungan usaha yang lebih besar sehingga dapat mengontrol produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. Dalam ketentuan Pasal 12 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- h) Oligopsoni; Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan

atau jasa dalam pasar yang bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam ketentuan Pasal 12 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

- i) Integrasi Vertikal; Dalam ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.
- j) Perjanjian Tertutup; Perjanjian tertutup merupakan perjanjian yang dilarang dibuat oleh pelaku usaha. Pasal 15 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- k) Perjanjian dengan Luar Negeri ; Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pihak luar negeri jika perjanjian tersebut dapat menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Kegiatan Yang Dilarang

Dalam ketentuan Pasal 17 sampai 24 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan beberapa bentuk kegiatan yang dilarang, yaitu :

- a) Monopoli; Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan definisi yang berbeda antara praktek monopoli dan monopoli. Pengertian praktek monopoli disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 yaitu : Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Sementara itu pengertian monopoli disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
- b) Monopsoni; Pada dasarnya pengertian dari monopsoni adalah keadaan yang terjadi di suatu pasar dimana hanya ada satu pembeli (yang memiliki posisi dominan) bagi suatu produk tertentu. Dengan adanya posisi dominan yang dimiliki pembeli tersebut, pembeli dapat memaksa para penjual untuk menyetujui harga dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pembeli tunggal tersebut, dalam hal ini monopsoni merupakan lawan atau kebalikan dari monopoli. Dalam ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa : Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- c) Penguasaan Pasar; Kegiatan penguasaan pasar merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam ketentuan Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa : Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lainnya, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, Ukuran penguasaan pasar tidak harus 100 % karena adanya penguasaan 50 % atau 75 % saja sudah dapat dikatakan mempunyai kekuatan pasar, karena dengan hal tersebut pelaku usaha dapat menentukan harga barang dan atau jasa di pasar yang bersangkutan.

- d) Dumping; Ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang kegiatan *dumping*. Larangan praktek *dumping* ini diatur dalam Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa : Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam prakteknya, *dumping* merupakan praktek dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual barang, jasa, atau barang dan jasa di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain.
- e) Manipulasi Biaya Produksi; Dalam ketentuan Pasal 21 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang setiap pelaku usaha untuk melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 tersebut, pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan manipulasi biaya produksi dan biaya lainnya yang nantinya akan diperhitungkan sebagai salah satu komponen harga barang, jasa atau barang dan jasa yang akan dipasarkan kepada konsumen, sehingga dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat.

f) Persekongkolan; Dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa persekongkolan adalah : Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Bentuk kegiatan persekongkolan ini tidak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian, tetapi bisa dalam bentuk kegiatan lain yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian Suatu persekongkolan (*conspiracy*) dapat dilakukan oleh sesama pihak intern suatu perusahaan, atau dapat pula dilakukan oleh suatu perusahaan dengan pihak perusahaan lainnya, secara teoritis persekongkolan dapat dibedakan antara persekongkolan intra perusahaan dan persekongkolan paralel yang disengaja. Persekongkolan intra perusahaan dapat terjadi apabila dua atau lebih pihak dari satu perusahaan yang sama mengadakan persetujuan untuk melakukan tindakan yang dapat menghambat persaingan. Persekongkolan paralel yang sengaja dapat terjadi jika beberapa perusahaan besar (*market leader*) berpengaruh terhadap pembentukan harga. Hal tersebut tidak selamanya melanggar Undang Undang Antimonopoli, sepanjang para pengikut tadi mengambil keputusan sendiri-sendiri tanpa dipengaruhi oleh pengusaha yang menguasai pasar sehingga tidak terjadi persekongkolan paralel yang disengaja.

3. Posisi Dominan

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa posisi dominan adalah : Keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitannya dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa suatu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dianggap memiliki posisi dominan apabila : Satu pelaku atau

satu kelompok pelaku usaha menguasai 50 % atau lebih pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu, atau Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75 % atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dalam ketentuan Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan beberapa jenis kegiatan posisi dominan yang dilarang, yaitu :

- a) Kegiatan posisi dominan yang bersifat umum; Selain melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian atau kegiatan tertentu yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang pelaku usaha yang dianggap memiliki posisi dominan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk menggunakan posisi dominan yang dimilikinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b) Jabatan rangkap atau kepengurusan terafiliasi; Dalam rangka mencegah terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang adanya hubungan kepengurusan terafiliasi, yaitu dengan melarang seseorang menduduki jabatan rangkap pada saat yang bersamaan pada perusahaan lain. Pasal 26 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang seseorang yang menduduki jabatan direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada saat yang bersamaan merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain
- c) Pemilikan saham atau terafiliasi; Untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dimana penguasaan pasar berada di tangan pelaku usaha atau sekelompok usaha yang memiliki posisi dominan, Undang Undang No.5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha untuk memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama, pada pasar bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama, pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan beberapa

perusahaan tersebut mengakibatkan : (i) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; (ii) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar jenis barang atau jasa tertentu.

- d) Penggabungan, peleburan dan Pengambilalihan Perusahaan; Adanya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan merupakan hal yang dilarang, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa : (i) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (ii) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (iii) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyediaan fasilitas pelayanan kargo dan pos oleh PT. Angkasa Pura II di Bandara Kualanamu Medan dapat digolongkan sebagai praktik monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Praktik Monopoli Oleh PT Angkasa Pura II (Persero) Dalam Penyediaan Fasilitas Terminal Untuk Pelayanan Kargo dan Pos Yang Dikirim (*Outgoing*) dan Diterima (*Incoming*) Melalui Bandara Kualanamu, di mana terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi menjelaskan, pasar produk perkara yang diperkarakan adalah adalah jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara, khususnya terkait dengan penyediaan dan/atau pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos, serta penanganan kargo dan pos (termasuk namun tidak terbatas pada jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan pos). Dengan pasar geografis adalah Bandar Udara Kualanamu Medan.
2. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 03/ KPPU-I/2017 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terdapat perilaku penyalahgunaan posisi monopoli yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II (Persero), Majelis KPPU dalam hal ini memutuskan bahwa PT Angkasa Pura II (Persero) untuk membayar denda sebesar Rp.6.538.612.000,00 (Enam Milyar Lima Ratus

Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Majelis juga meminta terlapor untuk melakukan penurunan penetapan tarif pengiriman (outgoing) kargo dan pos dengan memperhitungkan kegiatan yang hilang setelah diambil alih oleh *Regulated Agent* (RA) dan mengembalikan proses pengambilan (incoming) kargo dan pos di Bandar Udara Kualanamu tanpa melalui Mitra Usaha PT Angkasa Pura II (Persero) di Lini II.

Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, dapat berikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya semua pihak sebagai pelaku usaha dan yang terkait menghormati putusan yang telah dibuat KPPU dalam memutus perkara praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, karena putusan tersebut tidak hadir begitu saja dengan cepat, namun membutuhkan proses dan mekanisme penanganan panjang. Apabila tidak puas terhadap putusan KPPU, dapat diajukan upaya hukum berupa keberatan ke pengadilan negeri.
2. Diperlukan lembaga KPPU yang handal, khususnya dalam menangani kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan berwenang mengawasi pelaksanaan Undang Undang tersebut, KPPU dituntut lebih meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugasnya menjadi lebih baik. Lembaga KPPU dituntut untuk tidak terpengaruh oleh pihak manapun termasuk Presiden yang membentuknya dan mandiri dalam memberikan putusan. Selain hal tersebut, putusan tersebut harus mampu mencerminkan dan mewujudkan jaminan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur :

Andi Fahmi Lubis dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Konteks & Konteks*, Jakarta, ROV Creative Media

Arus Akbar Silondae, 2011, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat

Asril Sitompul, 1999, *Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung : Citra Aditya Bakti

AM. Tri Angraini, 2009, *Perspektif Penetapan Harga Menurut Hukum Persaingan Usaha*, BANDUNG, Citra Pustaka Media Utama

Ayudha D. Prayoga, 2000, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturinya Di Indonesia*, Jakarta Proyek ELIPS

Johnny Ibrahim, 2009, *Hukum Persaingan Usaha “Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia”*, Malang, Bayumedia Publishing, Cetakan Ke-3

Lubis Fahmi, 2009, *Hukum Persaingan Usaha. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Publisher*

Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Tama

Rhido Jusmadi, 2014, *Konsep Hukum Persaingan Usaha, Sejarah, Kaidah Perdanganan Bebas dan Pengaturan Merger-Akuisisi*, Malang : Setara Press

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Suhairil dan Mohamamad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia

Susanti Adi Nugroho, 2001, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Djakarta: Puslitbang Mahkamah Agung

B. Peraturan Perundangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kedudukan dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

C. Sumber Internet :

<https://katadata.co.id/berita/2016/09/27/kppu-duga-ada-monopoli-gas-di-sumatera-utara>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2018

<https://economy.okezone.com/read/2017/11/14/320/1813819/monopoli-harga-gas-industri-di-medan-pgn-didenda-rp9-92-miliar>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2018

D. Sumber Lain :

A. Zen Umar Purba, 2009, *Hukum dan Pembangunan*, Jakarta : Edisi Nomor 1 Tahun XXV